



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
NOMOR : 2535 /UN24/KU/2020
TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN KERINGANAN UKT
BAGI MAHASISWA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021
DI UNIVERSITAS PALANGKA RAYA DALAM MASA PANDEMI
COVID-19 TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk menetapkan hasil verifikasi pengajuan keringanan UKT bagi mahasiswa Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 di Universitas Palangka Raya dalam masa Pandemi *Covid-19*, perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya;
- b. bahwa nama-nama mahasiswa yang termuat dalam lampiran keputusan ini dianggap layak mendapat Keringanan UKT Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 di Universitas Palangka Raya akibat terdampak *Covid-19* Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya;
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Palangka Raya;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 509/M/KPT.KP/2018 tanggal 6 September 2018, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Palangka Raya Tahun 2018-2022;
9. Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor 1556 tentang Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Universitas Palangka Raya Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 dalam Masa Pandemi *Covid-19*.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN PEMBERIAN KERINGANAN UKT BAGI MAHASISWA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021 DI UNIVERSITAS PALANGKA RAYA DALAM MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020.
- KESATU : Penetapan Pemberian keringanan UKT di Universitas Palangka Raya dalam masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020, hanya berlaku untuk 1 (satu) semester yaitu pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021.
- KEDUA : Pemberian keringanan UKT yang ditetapkan dalam lampiran Keputusan ini disahkan berdasarkan bentuk/kriteria pengajuan keringanan yang diajukan oleh mahasiswa Universitas Palangka Raya dalam masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 yang meliputi:
- Pembebasan UKT;
 - Pengurangan UKT Paling Tinggi 50%; dan
 - Perubahan Kelompok UKT.
- KETIGA : Nama-nama mahasiswa yang terdapat dalam lampiran Keputusan ini dianggap layak mendapatkan keringanan UKT dalam masa Pandemi Covid-19 Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 26 Agustus 2020
Rektor
Andre Elia
NIP. 095908121987011001

Tembusan:

- Sekjen Kemedikbud di Jakarta;
- Wakil Rektor di lingkungan Universitas Palangka Raya;
- Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Palangka Raya;
- Kepala Biro di lingkungan Universitas Palangka Raya;
- Pertinggal.